



PUTUSAN
Nomor 16 / Pdt.G.S / 2020 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZULHALUL HIDAYAT;

Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rumah di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada DENI RAHMAN, SH., ZUARNO SAPUTRA, SH. dan EKO RAHADY, SH. Para Advokat/Pengacara, Law Consultan pada DENI RAHMAN, SH. & PARTNERS beralamat di Jln. Jurusan Masbagik Pelabuhan Lombok Repok Daya Masbagik Utara, Masbagik, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 445/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN.Sel. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. HARSONI;

Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan berkedudukan sebagai Agen Bri-link Program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, Alamat: Lendang Bunga, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PANDRA WIJAYA;

Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan berkedudukan sebagai Agen Bri-link Program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, Alamat: Dusun Karang Alung Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. DARWIYAH, S.Pd.;

Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan berkedudukan sebagai: Agen Bri-link Program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, Alamat: Dusun Joga, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. AMAQ ROI;

Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan berkedudukan sebagai Agen Bri-link Program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, Alamat: Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. TONTOI JAUHARI;

Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan berkedudukan sebagai Agen Bri-link Program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, Alamat: Dusun Karang Tembar, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. SITI MUHRIM;

Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan berkedudukan sebagai Agen Bri-link Program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, Alamat: Dusun Gubuk Bagek Daya, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. HURUL AINI;

Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan berkedudukan sebagai Agen Bri-link Program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT, Alamat: Dusun Dasan tembeng, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. MIFTAHUL JANNAH;

Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan berkedudukan sebagai Pemilik Toko Ilham Jaya: Alamat: di Karang Tempar, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 11 November 2020 Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN.Sel., tentang Penetapan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 12 November 2020 Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN.Sel, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah pula memeriksa surat-surat bukti di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 11 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. tanggal 11 November 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah Agen atau Ewaroeng Program Pemerintah Pusat tepatnya Kementrian Sosial Republik Indonesia, tepatnya Pada program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT;
2. Bahwa tugas dari para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah sebagai Penyalur Bahan Pangan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat/KPM;
3. Bahwa untuk mendapatkan dirinya menjadi Agen/ewaroeng, Sebelumnya para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 terlebih dahulu menjadi Agen Bri-link Biasa yang di berikan mesin EDC/Electronic Data Capture oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cab. Lombok Timur/Selong, dan untuk selanjutnya mengajukan permohonan rekomendasi menjadi Agen Ewaroeng kepada Pihak Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dan untuk selanjutnya atas Surat Rekomendasi dari Pihak Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tersebut, kemudian oleh Bank Rakyat Indonesia Cab. Lombok Timur/Selong) memberikan keputusan pengangkatan sebagai Agen/Ewareong kepada PARA TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dalam mesin EDC sebagai agen Bri-Link ditambahkan menu transaksi program Pemerintah yang salah satunya untuk transaksi pembelian Bahan Pangan BPNT ;
4. Bahwa awalnya para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 dalam tugasnya sebagai penyalur bahan pangan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat/KPM diberikan hak untuk mengadakan bahan pangan BPNT sendiri, sesuai Pedum oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia, akan tetapi untuk memaksimalkan Kinerja penyaluran Bahan Pangan BPNT supaya menjamin Prinsip 6 T (Tepat sasaran, Jumlah, Kualitas, harga dan tepat Administrasi), oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia Cq Dirjen Penanganan Fakir Miskin membuat kebijakan mencabut hak Agen/Ewaroeng untuk pengadaan Bahan Pangan BPNT sendiri dengan mengeluarkan Surat Edaran untuk Agen/Ewaroeng melakukan Perjanjian Kerja sama tertulis dengan Pemasok/Suplayer Bahan Pangan BPNT,surat edaran Dirjen tersebut diteruskan oleh Dinas Sosial Provinsi

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, sehingga atas dasar surat edaran tersebut kemudian tugas pokok Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah fokus sebagai Penyalur dan sedangkan Pemasok Bahan Pangan BPNT adalah para Pemasok atau Suplayer;

5. Bahwa dengan adanya surat Dirjen yang kemudian diteruskan oleh Dinas Sosial Provinsi dan ke Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, oleh PENGGUGAT mengadakan Perjanjian Kerjasama tertulis dengan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2020, dengan substansi perjanjian PENGGUGAT sebagai Pemasok/Suplayer Daging dan Ikan dalam program BPNT dengan yang akan disalurkan oleh para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 Kepada KPM setiap bulanya dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
6. Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasok Bahan Pangan BPNT antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 berjalan lancar dan menyesuaikan Prinsip 6T, karena pada prinsipnya selalu dijalankan dengan prinsip kesepakatan Musyawarah untuk mencapai mufakat, terkait harga dan barang yang tentunya berpatokan pada patokan petunjuk teknis BPNT dengan prinsip 6T tersebut;
7. Bahwa Selama tiga bulan berjalan dengan lancar, namun entah kenapa pada bulan November 2020 ini, tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan PENGGUGAT, para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 memutuskan perjanjian sepihak, padahal dalam isi Perjanjian tidak boleh melakukan pemutusan kerjasama secara Sepihak;
8. Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian, dalam hal salah satu pihak berkeinginan melakukan pemutusan Kerjasama secara sepihak, antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 telah memiliki sarana untuk memohon persetujuan pemutusan perjanjian kepada Dinas Sosial Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 7 perjanjian kerja sama tersebut;
9. Bahwa adanya pemutusan Kerjasama sepihak oleh Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 tersebut, oleh kuasanya PENGGUGAT meminta klarifikasi kepada Koordinator Agen/ewaroeng Kec. Lenek tepatnya TERGUGAT 2 (dua), oleh TERGUGAT 2 (dua) berdalih bahwa sudah ada kesepakatan bersama semua Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama Tersebut dengan PENGGUGAT;



10. Bahwa tindakan dari pada para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah bersepakat secara bersama-sama untuk memutus perjanjiannya dengan PENGUGAT tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama yakni pasal 2 ayat 7 bahwa: Pengajuan pemutusan hubungan kerjasama oleh satu pihak kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur agar mendapatkan persetujuan dan atau rekomendasi pendamping bantuan program sembako (BPS), prosedur tersebut tidak dilakukan oleh para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7;
11. Bahwa setelah memutuskan perjanjian kerjasama dengan PENGUGAT secara sepihak dan tanpa prosedural yang telah disepakati tersebut, kemudian oleh para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 mengikat diri dengan TERGUGAT 8 (delapan);
12. Bahwa Pemutusan Perjanjian Kerjasama Antara PENGUGAT dan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 secara sepihak oleh Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah tidak sah;
13. Bahwa Peralihan Perjanjian Kerjasama dari PENGUGAT ke TERGUGAT 8 yang dilakukan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah tidak sah;
14. Bahwa tidak dilakukannya proses pemutusan hubungan kerja sama antara PENGUGAT dan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 7 dalam perjanjian kerjasama adalah perbuatan wanprestasi;
15. Bahwa perbuatan wanprestasi TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,dan 7 yang berakibat merugikan PENGUGAT serta tidak lagi sebagai pemasok bahan pangan BPNT didetik-detik akan dilakukan penyaluran bantuan BPNT, karena barang yang biasanya dipesan berupa Daging atau Ikan untuk dipasok kepada para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 sudah tersedia;
16. Bahwa setiap bulan pesanan untuk bahan pangan BPNT dari para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 kepada PENGUGAT tidak kurang dari 4000 (empat Ribu), 5000 (lima ribu) KPM, dan terakhir bulan Oktober pemesanan sekitar 5415, sehingga jika dirata-rata pesanan 5000 KPM, jika dijumlahkan Rp. 30.000/ Per 300 Ons Daging Sapi, Rp.30.000/1KG daging Ayam dan/atau Rp. 30.000 Ikan/KG dikali 5000 KPM sama dengan Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
17. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan Gugatan Sederhana untuk mendapatkan keadilan yang sedail-adilnya dalam proses hukum yang



cepat karena memenuhi kriteria proses peradilan Gugatan Sederhana dengan kerugian tidak atau lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

18. Bahwa gugatan ini diajukan dengan Gugatan Sederhana sebagaimana prinsip dari Gugatan Sederhana, dalam pasal 5 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana disempurnakan dengan Perma No. 2019 Tentang Gugatan Sederhana maksimal penyelesaian perkara Gugatan Sederhana adalah 25 Hari sejak persidangan pertama, mohon diperiksa dan diputus sebagaimana proses diatur dalam pasal tersebut;
19. Bahwa gugatan ini terdiri dari satu orang PENGGUGAT dan beberapa para TERGUGAT yang memiliki kepentingan hukum yang sama dan saling keterkaitan;
20. Bahwa PENGGUGAT memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan amar putusan mengembalikan kedudukan Perjanjian antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah sah sebagai pemasok bahan pangan BPNT untuk waktu kedepan setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa PENGGUGAT memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Hakim Tunggal untuk memberikan amar Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoeërbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya keberatan dari pihak para TERGUGAT;-
22. Bahwa PENGGUGAT sudah melakukan upaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 berdalil dengan dalih yang tidak masuk akal, sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sederhana ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan tujuan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian dari dasar-dasar gugatan PENGGUGAT diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq Hakim Tunggal Selong untuk memberikan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT dengan Gugatan Sederhana memenuhi syarat dan sah;
3. Menyatakan hukum Perjanjian antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah sah demi hukum;



4. Menyatakan Hukum Bahwa Peralihan Kerjasama antara para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 kepada TERGUGAT 8 (delapan) adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
 5. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat 8 sudah tidak berwenang sebagai Pemasok/Suplayer BPNT kepada Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 untuk penyaluran bulan berikutnya setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 untuk mengembalikan kedudukan PENGUGAT sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dan para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 sebagai Pemasok atau Suplayer Bahan Pangan BPNT di Penyaluran para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 untuk program penyaluran bulan berikutnya setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap;
 7. Menyatakan Hukum Perbuatan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5, 6 dan 7 memutuskan perjanjian Kerjasama sepihak dan tanpa prosedural yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara PENGUGAT dan Para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 adalah Merupakan Perbuatan Wanpretasi;
 8. Menyatakan Hukum bahwa akibat Perbuatan Wanpretasi TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 serta adanya peralihan Kerjasama antara TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 kepada TERGUGAT 8 (delapan) merugikan PENGUGAT secara materil dengan total kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Juta Rupiah);
 9. Menyatakan Hukum Kerugian Materil Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Juta Rupiah) yang dialami PENGUGAT atas perbuatan Para TERGUGAT haruslah dibayarkan bersama-sama oleh Para TERGUGAT secara tanggung renteng, Lunas dan Tunai dari barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para TERGUGAT kepada PENGUGAT;
 10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalian para TERGUGAT menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 11. Menyatakan hukum Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya keberatan dari para TERGUGAT (Uitvoeorbaar Bij Voorraad) ;
 12. Menghukum kepada Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Dan/atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak hadir ataupun tidak mengirimkan perwakilannya walaupun terhadap para Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan yang patut dan sah, dan oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah hadir dalam persidangan maka upaya perdamaianpun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah pula diberikan materai secukupnya, sehingga semuanya tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I tahun 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama E Waroeng dengan Supplier tertanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi PKS E Waroeng dan Supplier tertanggal 17 Juli 2020 yang diterbitkan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Himbauan 6 T Agen E Waroeng tertanggal 23 September 2020 yang diterbitkan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Daging Dan Ikan dan Agen E Waroeng Bantuan Program Sembako tertanggal 14 Juli 2020 atas nama ZULHALUL HIDAYAT dengan HARSONI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Daging Dan Ikan dan Agen E Waroeng Bantuan Program Sembako tertanggal 14 Juli 2020 atas nama ZULHALUL HIDAYAT dengan PANDRA WIJAYA, diberi tanda P-6;



7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Daging Dan Ikan dan Agen E Waroeng Bantuan Program Sembako tertanggal 14 Juli 2020 atas nama ZULHALUL HIDAYAT dengan DARWIYAH, S.Pd., diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Daging Dan Ikan dan Agen E Waroeng Bantuan Program Sembako tertanggal 14 Juli 2020 atas nama ZULHALUL HIDAYAT dengan AMAQ ROI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Daging Dan Ikan dan Agen E Waroeng Bantuan Program Sembako tertanggal 14 Juli 2020 atas nama ZULHALUL HIDAYAT dengan SITI MUHRIM, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Daging Dan Ikan dan Agen E Waroeng Bantuan Program Sembako tertanggal 14 Juli 2020 atas nama ZULHALUL HIDAYAT dengan TONTOI JOHARI, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Daging Dan Ikan dan Agen E Waroeng Bantuan Program Sembako tertanggal 14 Juli 2020 atas nama ZULHALUL HIDAYAT dengan HURUL AINI, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Supplier dan Agen E Waroeng Bantuan Program Sembako tertanggal 2 November 2020 atas nama MIFTAHUL JANNAH dengan HARSONI, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 506/1275/D.A/2020 tertanggal 21 April 2020 yang diterbitkan Pemerintah Desa Aikmel Kecamatan Aikmel, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.604.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) atas nama E Waroeng HARSONI, diberi tanda P-14A;
15. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 15 Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.232.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama E Waroeng HARSONI, diberi tanda P-14B;
16. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Rp. 1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas nama E Waroeng HARSONI, diberi tanda P-14C;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 18 Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.302.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan Rp. 3.906.000,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah) atas nama E Waroeng HARSONI, diberi tanda P-14D;
18. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 20 Oktober 2020 sejumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama E Waroeng PANDRA WIJAYA, diberi tanda P-15A;
19. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 5.208.000,- (lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) dan Rp. 1.190.400,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) atas nama E Waroeng PANDRA WIJAYA, diberi tanda P-15B;
20. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 15 Oktober 2020 sejumlah Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama E Waroeng PANDRA WIJAYA, diberi tanda P-15C;
21. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 21 Oktober 2020 sejumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 4.836.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atas nama E Waroeng PANDRA WIJAYA, diberi tanda P-15D;
22. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 19 Oktober 2020 sejumlah Rp. 186.000,- (seratus lima delapan puluh enam ribu rupiah) dan tertanggal 18 Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas nama E Waroeng DARWIAH, diberi tanda P-16A;
23. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 5.952.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atas nama E Waroeng DARWIAH, diberi tanda P-16B;
24. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 18 Oktober 2020 sejumlah Rp. 3.534.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan tertanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp. 5.952.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atas nama E Waroeng DARWIAH, diberi tanda P-16C;
25. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 15 Oktober 2020 sejumlah Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) ekor daging ayam atas nama E Waroeng AQ. ROY, diberi tanda P-17A;



26. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 14 Oktober 2020 sejumlah Rp. 11.904.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat ribu rupiah) atas nama E Waroeng AMAK ROY, diberi tanda P-17B;
27. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 18 Oktober 2020 sejumlah Rp. 5.245.000,- (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama SITI MUHRIM dan tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.604.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) atas nama E Waroeng IBUK MUHRIM, diberi tanda P-18A;
28. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama E Waroeng SITI MUHRIM, diberi tanda P-18B;
29. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 18 Oktober 2020 sejumlah Rp. 4.203.600,- (empat juta dua ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dan tertanggal 15 Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama E Waroeng SITI MUHRIM, diberi tanda P-18C;
30. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 4.092.000,- (empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) atas nama E Waroeng MUHRIM, diberi tanda P-18D;
31. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 3.162.000,- (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan tertanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.934.400,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) atas nama E Waroeng HURUL AINI, diberi tanda P-19A;
32. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 8.184.000,- (delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan tertanggal 14 Oktober 2020 sejumlah Rp. 11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas nama E Waroeng HURUL AINI, diberi tanda P-19B;
33. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 15 Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tertanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp. 7.328.400,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atas nama E Waroeng HURUL AINI, diberi tanda P-19C;



34. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 15 Oktober 2020 sejumlah Rp. 6.138.000,- (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama E Waroeng HURUL AINI, diberi tanda P-19D;
35. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 20 Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.976.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tertanggal 19 Oktober 2020 sejumlah Rp. 11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas nama E Waroeng TANTOWI JAUHARI, diberi tanda P-20A;
36. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 18 Oktober 2020 sejumlah Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 5.766.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atas nama E Waroeng TANTOWI JAUHARI, diberi tanda P-20B;
37. Fotokopi nota pesanan daging tertanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp. 558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan tertanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp. 5.766.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atas nama E Waroeng TANTOWI JAUHARI, diberi tanda P-20C;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi PAHRURROZI:

- Bahwa Saksi menjelaskan ada permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai pemutusan perjanjian kerjasama;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat adalah sebagai anggota asosiasi rumah potong ayam Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Penggugat dalam suatu acara di Lenek Aikmel;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat acara itu ada juga para agen E Waroeng yang datang;
- Bahwa setahu saksi pada saat acara tersebut ada juga agen E Waroeng yang langsung menandatangani perjanjian dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perjanjian kerjasama tersebut tidak mempunyai batasan waktu;

2. Saksi HARMAEN:

- Bahwa Saksi menjelaskan bekerja sebagai pengantar barang pesanan dari para agen E Waroeng;



- Bahwa saksi menjelaskan dalam sehari saksi bisa mengantarkan barang sampai beberapa kali untuk agen E Waroeng yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui teknis pembayaran barang pesanan yang dilakukan oleh para agen tersebut;

3. Saksi SAEFUDIN:

- Bahwa Saksi menjelaskan adalah sebagai Kabit Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan ada surat yang diterbitkan Dirjen Penanganan Fakir Miskin yang menjelaskan bahwa memerintahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten untuk mendorong agen melakukan perjanjian kerja sama dengan supplier yang ditandatangani sebagai acuan untuk memberikan keyakinan dan masing-masing bertanggungjawab untuk menyediakan kelangsungan bahan pangan bagi penerima manfaat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-20C beserta dengan 3 (tiga) orang Saksi bernama PAHRURROZI, HARMAEN dan SAEFUDIN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi jawab-jinawab yang disampaikan oleh para pihak dipersidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan para Tergugat;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesempurnaan surat Gugatan adalah sebagai kunci keberhasilan dalam pelaksanaan putusan, sehingga apabila suatu surat Gugatan dibuat dengan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, maka secara yuridis Gugatan yang demikian adalah mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menjelaskan setelah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasok Bahan Pangan BPNT antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII berjalan lancar dan menyesuaikan prinsip 6T, karena pada prinsipnya selalu dijalankan dengan prinsip kesepakatan musyawarah untuk mencapai mufakat, terkait harga dan barang yang tentunya berpatokan pada patokan petunjuk teknis BPNT dengan prinsip 6T tersebut;

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) bulan berjalan dengan lancar, namun entah kenapa pada bulan November 2020 ini, tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memutuskan perjanjian sepihak, padahal dalam isi perjanjian tidak boleh melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian, dalam hal salah satu pihak berkeinginan melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak, antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah memiliki sarana untuk memohon persetujuan pemutusan perjanjian kepada Dinas Sosial Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 7 perjanjian kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa adanya pemutusan kerjasama sepihak oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut, oleh kuasanya Penggugat meminta klarifikasi kepada Koordinator Agen/ewaroeng Kecamatan Lenek tepatnya Tergugat II, dan oleh Tergugat II berdalih bahwa sudah ada kesepakatan bersama semua Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama Tersebut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Hakim mendengarkan dan memperhatikan keterangan para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yang bernama PAHRURROZI, HARMAEN dan SAEFUDIN yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah dilakukan secara terpisah,



Tergugat yang satu dengan Tergugat lainnya tidak pernah mengetahui perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat mengajukan Gugatan Sederhana telah ditegaskan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya menegaskan bahwa para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, maksudnya adalah Penggugat dapat menggugat beberapa pihak asalkan para pihak tersebut mempunyai persamaan kepentingan dalam hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka putusan Hakim atas Gugatan Sederhana yang tidak mendasarkan pada segala proses pemeriksaan sebagaimana telah ditegaskan tersebut dapat mengakibatkan putusan yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa kemudian selain keterangan para saksi tersebut, Hakim juga telah membaca secara seksama alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, terutama alat bukti surat bertanda P-5 sampai dengan bukti surat bertanda P-12, yang mana bukti surat tersebut menjelaskan secara tegas bahwa Penggugat melakukan kerjasamanya dengan masing-masing Tergugat, bukan kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat dan kemudian dituangkan di dalam 1 (satu) perjanjian kerjasama bersama;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana dapat diperhatikan dalam alat bukti surat bertanda P14A sampai dengan bukti surat bertanda P-20C, pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan masing-masing Tergugat telah melakukan transaksi pemesanan daging ayam dengan jumlah pesanan dan besaran nominal yang berbeda-beda, sehingga dengan kata lain hal tersebut diatas menegaskan bahwa Tergugat I dinilai tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat lainnya serta dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka menurut hemat Hakim bahwa Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan Sederhana yang tidak



sempurna karena mengandung cacat, yaitu antara para Tergugat tidak mempunyai alas hukum dan kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya para pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum yang sama di antara para pihak dalam suatu Gugatan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berpekara, sehingga secara yuridis Gugatan yang demikian dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga Gugatan Sederhana Penggugat adalah Gugatan Sederhana yang tidak sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447K/Sip/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: "Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Hakim bahwa Gugatan Sederhana pihak Penggugat mengandung cacat formil maka dengan demikian Gugatan Sederhana Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya Gugatan Sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 RBg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.



Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh kami TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SALIM MA'RIP, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

SALIM MA'RIP

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 2.280.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 90.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.491.000,-

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);